



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
AKIBAT PERBUATAN (*Eigenrichting*)  
(Studi di Wilayah Hukum Polsek Ingin Jaya Aceh Besar)**

***LEGAL PROTECTION OF THREATING CRIMINAL ACTORS THAT BECOME  
VIGILANTE VICTIMS  
(Study in the Legal Area of Syiah Kuala Police)***

**Izharulhaq**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Nurhafifah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : nurhafifah.fh@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa "Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.". Namun pada kenyataannya, pasal tersebut belum berjalan dengan semestinya. tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan hambatan beserta upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat perbuatan. Data dalam penelitian artikel ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian akibat perbuatan yaitu pertolongan dan perawatan, menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri yaitu tidak terjadinya upaya damai dari pelaku dan korban, korban tidak melapor ke penegak hukum dan pelaku (terdakwa) menolak untuk mengganti kerugian. Disarankan kepada Polsek Ingin Jaya dapat memproses kasus main hakim sendiri sehingga sampai ke pengadilan sehingga pelaku diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

**Kata kunci** : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Akibat Perbuatan

**Abstract** - Article 7A paragraph (1) of Act No.31 o 2014 on amendments to Act No. 13 of 2006 on Witness and Victim Protection states that "Victims of criminal offenses are entitled to receive Restitution in the form of compensation for wealth loss or income, compensation for the damages incurred as a result of suffering directly related to crime, reimbursement of medical or psychological care. " But in reality, the article did not work properly. The objectives of research are to explain the form of legal protection and obstacles along with effort in providing legal protection for perpetrators of criminal acts due to act. The data in this thesis study were obtained by library research and field research. The research outcome showed that legal protection against perpetrators of criminal acts due to act were help and care, arrest the prosecute perpetrators of criminal acts themselves. The inhibiting factor in the providing legal protection to criminal offenders who are victims of vigilante perpetrators is that there is no peaceful effort from perpetrators and victims, the victims did not report to law enforcement and the perpetrators (defendants) refuse to give compensation. Suggested that the Ingin Jaya Police Department be able to process the cases of vigilante itself so its reaches the law court, so that perpetrators are given a worthy punishment of their action.

**Key Words** : Legal Protection, Criminal, Consequence

## **PENDAHULUAN**

Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dari Negara sebagaimana di atur dalam Pasal ayat 5 (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah

mengatur tentang tugas tugas pokok kepolisian yang mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan pada Pasal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri dalam penelitian ini akan mengkaji kebijakan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani munculnya main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat, dan juga untuk menjelaskan apakah korban main hakim sendiri mendapatkan hak nya dalam bentuk restitusi atau kompensasi yang merupakan hak setiap korban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Permasalahan ini merupakan hal yang penting mengingat tindakan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, disamping itu terhadap pelaku main hakim sendiri sampai saat ini belum pernah diadili di pengadilan, baik sebagai pelaku utama (*aktor intelektual*) maupun pelaku lainnya (*dader*) dan tidak diberikan hukuman tambahan untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga akibat lebih lanjut kerugian yang diderita oleh korban main hakim sendiri juga tidak diputuskan siapa yang harus mengganti kerugiannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer, maka dilakukan dengan penelitian lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tindak pidana main hakim sendiri masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, hal tersebut membuktikan bahwa masih adanya masyarakat yang kurang memperhatikan hukum yang berlaku. Terjadinya main hakim sendiri dapat terjadi oleh beberapa faktor berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, mudah tersulut emosi disaat dalam keramaian dan sebagainya. Kejadian tersebut bisa mengakibatkan korban luka berat.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban amuk massa telah diatur dalam Pasal 1 ayat (4 dan 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan

Kepada Saksi Dan Korban menjelaskan bahwa korban berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku dan Negara. Pelaku amuk massa tersebut harus mampu memberikan ganti rugi kepada korban.

Banyak kasus main hakim sendiri di kecamatan Ingin Jaya tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian karena memiliki rasa takut kasus tersebut menjadi rumit dan lebih memilih untuk tidak melaporkan pelakunya tutur Hendrikus Sricardo.

Hendrikus Sricardo menambahkan penyelesaian kasus amuk massa lebih memilih diselesaikan secara adat (kekeluargaan) karena masyarakat menganggap apabila diselesaikan di kepolisian, kasus tersebut menjadi besar dan rumit diselesaikan sampai ke pengadilan.<sup>1</sup>

Teuku Azmi menerangkan, bahwa setelah menjadi korban tindak pidana main hakim sendiri, ia langsung dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan, disamping itu juga untuk menghilangkan jejak di tempat kejadian perkara (TKP), kasus biasanya di tutup-tutupi oleh korban tindak pidana main hakim sendiri karena takut akan diteror oleh masyarakat yang terlibat apabila kasus tersebut diproses oleh pihak yang berwajib. Sehingga tidak ada laporan peristiwa main hakim sendiri yang masuk di pihak Kepolisian setempat di Kecamatan Ingin Jaya.<sup>2</sup>

Menurut Hendrikus Sricardo tidak adanya laporan kasus tindak pidana main hakim sendiri yang masuk ke pihak kepolisian Ingin Jaya tentu ada faktor lain yang menyebabkan korban tindak pidana main hakim sendiri tidak bersedia diselesaikan di Kepolisian, dikarenakan takut akan menjadi rumit juga dipengaruhi oleh faktor awal terjadinya kasus main hakim sendiri, mengingat korban merupakan pelaku pencurian yang mengakibatkan terpancingnya emosi masyarakat sekitar. Dengan faktor tersebut dapat mengakibatkan hak-hak dari korban sering kali diabaikan dan tidak dipenuhi oleh pelaku main hakim sendiri.<sup>3</sup> Penyelesaian secara adat (kekeluargaan) biasanya akan dilakukan oleh pihak korban dengan mendatangi kepala desa tempat ia melakukan tindak pidananya setelah ia bebas dari

hukuman yang menjeratnya atas perbuatannya (pencurian) dan korban amuk massa ini akan memohon maaf kepada kepala desa dan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara dengan Zulkifli Hasan, yakni tokoh masyarakat (Keuchik Cot Iri) yang menyelesaikan kasus Teuku Azmi yaitu pencurian tanggal 27 Juli 2018 yang diselesaikan secara adat. Menurutnya penyelesaian secara adat memuat suatu perjanjian

---

<sup>1</sup> Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya, *Wawancara* tanggal 15 Juli 2019

<sup>2</sup> Teuku Azmi, Korban Main hakim sendiri, *Wawancara* Tanggal 15 Juli 2019

<sup>3</sup> Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya, *Wawancara* Tanggal 22 Juli 2019

dengan secara damai, biasanya isi perjanjian itu adalah pihak korban main hakim sendiri mengakui kesalahannya dan mengikuti agenda masyarakat di tempat dia melakukan perbuatannya, meskipun si pelaku pencurian tidak menepati janjinya namun kasus ini sudah dianggap selesai oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Akibat Perbuatan (*Eigenrichting*)**

Menurut Hendrikus Sricardo ada beberapa hak yang didapatkan oleh korban main hakim sendiri yang harus dipenuhi, diantaranya:<sup>5</sup>

#### 1. Pertolongan dan Perawatan

Pemberian pertolongan dan perawatan kepada korban amuk massa tidak hanya kewajiban dari pelaku amuk massa saja namun masyarakat yang tidak terlibat secara langsung juga wajib melakukan pertolongan, sebagaimana diatur dalam pasal 108 ayat (1) KUHP yaitu “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

#### 2. Mendapatkan Ganti Rugi

Dalam pemberian ganti rugi terhadap korban main hakim sendiri di Kecamatan Ingin Jaya, tidak ada satupun korban yang mendapatkan ganti kerugian dari pihak pelaku seperti korban yang bernama Arif Badri yang mengalami patah tulang tangan, dia sama sekali tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.

Ganti kerugian merupakan hak korban tindak pidana main hakim sendiri dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya main hakim sendiri diatur juga dalam pasal 304 KUHP, yang menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang dia wajib untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena perjanjian, dihukum penjara.”

Adapun mengenai pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana main hakim sendiri terhadap korban akan terjadi apabila pelaku main hakim sendiri tersebut mengakui kesalahannya dan membuat kesepakatan dengan korban tindak pidana main hakim

---

<sup>4</sup> Zulkifli Hasan, Geuchik Cot Iri, *Wawancara* tanggal 20 Juli 2019

<sup>5</sup> Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya, *Wawancara* tanggal 15 Juli 2019

sendiri, namun apabila tidak terjadinya kesepakatan maka besaran kewajiban ganti kerugian akan ditentukan berdasarkan putusan hakim pengadilan dengan melihat keadaan ekonomi-sosial pelaku, sekaligus juga mempertimbangkan ekonomi-sosial korban.

Trisno Riyanto menerangkan, mengenai tanggung jawab pelaku main hakim sendiri terhadap korban adalah kewajiban mutlak yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku, pelaku main hakim sendiri harus diproses secara hukum yang dibuktikan didepan persidangan pengadilan jika terbukti bersalah dengan fakta-fakta di lapangan maka pelaku bisa saja dijerat dengan hukuman penjara atau pembayaran denda.

### 3. Mendapatkan Informasi Mengenai Perkembangan Kasus

Dari hasil wawancara salah satu korban main hakim sendiri yang bernama Yusuf Abni menerangkan bahwa ia tidak pernah mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang dilaporkannya meskipun dia sudah melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian.

Hendrikus Sricardo membenarkan, laporan yang disampaikan oleh Yusuf Abni tidak dapat diproses oleh Polsek Ingin Jaya dikarenakan masyarakat yang terlibat saling melindungi satu sama lain. Apabila kasus ini dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat sekitar terhadap pihak Kepolisian.<sup>6</sup>

Kewajiban Kepolisian sudah jelas bahwa pihak kepolisian harus memberikan pengayoman dan menegakkan hukum yang berlaku, namun dalam hal ini, pihak Kepolisian menghindari terjadinya sesuatu yang lebih buruk bahkan hanya memperpanjang masalah dan melibatkan lebih banyak pihak.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban main hakim sendiri di Polsek Ingin Jaya tidak terpenuhi, karena penyelesaian kasus ini sering diselesaikan secara adat (kekeluargaan) dan menghindari permasalahan yang lebih besar yang memungkinkan untuk melibatkan lebih banyak pihak. Dengan demikian tidak terpenuhinya atau dikesampingkannya hak korban main hakim sendiri adalah salah satu penyebab terjadinya penyelesaian secara adat (kekeluargaan).

---

<sup>6</sup> Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya, *Wawancara* tanggal 22 Juli 2019

## **2. Faktor Hambatan Dan Upaya Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Akibat Perbuatan**

Perdamaian dalam hukum pidana yaitu pada kasus main hakim sendiri sebenarnya juga sering terjadi dan ditetapkan oleh masyarakat. Perdamaian kerap sekali terjadi antara pihak pelaku main hakim sendiri dan korban main hakim sendiri dengan cara mediasi diantara kedua belah pihak. Biasanya pihak korban akan mengakui kesalahannya dan telah merasa adil, sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus memohon maaf dan menerima permohonan maaf dari korban yang awalnya merupakan pelaku pencurian.

Menurut Hendrikus Sricardo ada beberapa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri di antaranya:<sup>7</sup>

### **1. Tidak Ada Upaya Damai dari Pelaku dan Korban**

Terjadinya kasus tindak pidana main hakim sendiri merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pihak pelaku maupun korban namun kasus tersebut bukan berarti datang dengan sendirinya tanpa ada faktor penyebabnya. Penyebabnya diawali oleh kejahatan yang dilakukan korban dan memancing amarah masyarakat sekitar sehingga terjadinya main hakim sendiri yang menimbulkan korban luka-luka.

Dari hasil wawancara dengan Zulkifli Hasan, perselisihan antara pelaku main hakim sendiri dengan korban merupakan salah satu yang menjadi hambatan tidak terpenuhinya hak-hak korban. Menurutnya hak korban akan terpenuhi apabila pelaku main hakim sendiri mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab secara penuh atas terjadinya peristiwa tersebut. Dengan demikian tentu adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban untuk menguatkan akan terpenuhinya hak korban, baik itu berupa ganti rugi, ataupun santunan dari pelaku.<sup>8</sup>

Hendrikus Sricardo menambahkan, pelaku kasus main hakim sendiri di Kecamatan Ingin Jaya mengaku juga sebagai pihak yang dirugikan sebagai masyarakat gampong, padahal pelaku tidak mengalami kerugian materil secara langsung. Pelaku tidak menerima bahwa ia bersalah maka perlu Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dengan turun langsung ke lapangan tempat terjadinya peristiwa dan mencari saksi untuk memberikan keterangan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya, Wawancara tanggal 22 Juli 2019

<sup>8</sup> Zulkifli Hasan, Geuchik Cot Iri, Wawancara tanggal 22 Juli 2019

<sup>9</sup> Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya, Wawancara tanggal 22 Juli 2019

Teuku Azmi mengatakan penyelesaian secara adat (kekeluargaan) maupun dengan putusan pengadilan yang terpenting adanya upaya damai antara pihak korban dan pelaku main hakim sendiri untuk pemenuhan hak korban. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan tidak adanya upaya damai dari pihak pelaku dan korban, maka pihak korban tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku berupa biaya perawatan kepada korban.<sup>10</sup>

## 2. Korban Tidak Melapor Kepada Penegak Hukum

Setiap peristiwa main hakim sendiri seharusnya masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum dimana disini yang berhak untuk menangani peristiwa main hakim sendiri adalah pihak Kepolisian yang bertugas menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian berhak melakukan penindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum menurut peraturan perundang-undangan Sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP.

Trisno Riyanto mengatakan di Kecamatan Ingin Jaya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, apalagi aturan mengenai main hakim sendiri hanya sedikit masyarakat memahaminya dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaporan korban dan masyarakat sangat diperlukan dalam penyelesaian kasus main hakim sendiri untuk memudahkan pihak kepolisian menangani dan memberikan informasi tentang hak korban seharusnya, sekaligus Kepolisian mengetahui telah terjadi main hakim sendiri serta dengan mudah untuk memberikan pengamanan terhadap korban.

## 3. Pelaku (Amuk Massa) Menolak Mengganti Kerugian

Mengganti kerugian korban merupakan kewajiban setiap pelaku main hakim sendiri sebagaimana telah diatur dalam pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.” Membayar ganti rugi tentu yang diharapkan oleh pihak korban namun disisi lain pihak pelaku menolak untuk membayar ganti rugi terhadap korban, hal tersebut dipengaruhi oleh pelaku yang menganggap bahwa perbuatannya itu benar.

Sebagaimana pengakuan seorang pelaku main hakim sendiri melalui Kanit Reskrip Polsek Ingin Jaya bahwa ia menolak membayar ganti kerugian kepada korbannya karena ia

---

<sup>10</sup> Teuku Azmi, Korban Main hakim sendiri, *Wawancara* Tanggal 21 Juli 2019

beranggapan kejahatan tersebut bukan hanya dia sendiri yang melakukannya sekaligus dia merasa benar atas perbuatannya.

M Hendrikus Sricardo menjelaskan di daerah Kecamatan Ingin Jaya masih banyak kelompok masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan hukuman yang pantas diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian agar tidak terulangnya kejadian itu di daerah tersebut.<sup>11</sup>

Salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri adalah karena pola pikir masyarakat yang menganggap perbuatannya benar. Hendrikus Sricardo menambahkan kondisi ini juga menjadi hambatan untuk pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus main hakim sendiri di Kecamatan Ingin Jaya.<sup>12</sup>

#### 4. Masyarakat tidak bersikap Kooperatif kepada pihak Kepolisian

Masyarakat seharusnya bersikap kooperatif terhadap pihak kepolisian saat sedang menjalankan proses penyelidikan atau penyidikan yang berlangsung.

Namun pada kenyataannya, pihak masyarakat bahkan perangkat gampong berupaya untuk menutupi atau menghalangi proses tersebut, dikarenakan mereka menganggap perbuatan itu adalah benar dan tidak ingin kasus tersebut sampai ke ranah hukum.

Perangkat gampong yang dimaksud ialah Geuchik dan tuha peut/ketua pemuda setempat yang dimana seharusnya mereka bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi serta mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Menurut Hendrikus Sricardo, Salah satu faktor penyebab terhambatnya pemberian perlindungan hukum ini adalah karena tidak adanya sikap kooperatif dari perangkat desa, bahkan di beberapa kasus lain, geuchik juga ikut andil dalam melakukan main hakim sendiri korban, kondisi ini juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban main hakim sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya, *Wawancara* tanggal 22 Juli 2019

<sup>12</sup> Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya, *Wawancara* tanggal 22 Juli 2019

<sup>13</sup> Hendrikus Sricardo, Kanit Reskrim Polsek Ingin Jaya, *Wawancara* tanggal 22 Juli 2019



## KESIMPULAN

Perlindungan Hukum terhadap korban main hakim sendiri adalah adanya Pemberian Pengobatan dan Perawatan, Pemberian Ganti Rugi dan Mengadili pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Pemberian Pengobatan dan Perawatan dilakukan oleh pelaku main hakim sendiri yang mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian dan membayar sejumlah biaya perawatan. Pemberian Ganti Rugi dilakukan oleh pelaku main hakim sendiri dengan

mengakui kesalahannya dan membuat kesepakatan dengan korban. Mengadili dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana akan dapat dilakukan apabila sudah cukup alat bukti dan juga diketahuinya pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

Faktor Penghambat dan upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri adalah Tidak adanya upaya damai dari pelaku dan korban, Korban tidak melapor kepada penegak hukum, Pelaku menolak mengganti kerugian dan Masyarakat tidak bersikap kooperatif kepada aparat kepolisian.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah upaya preventif dan represif, upaya preventifnya ialah adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa perbuatan main hakim sendiri bukanlah suatu hal yang benar dan juga bukan merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah, menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian dan adanya pendekatan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat. Upaya represif yang dilakukan ialah, diberikannya sanksi hukum pidana penjara atau denda terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi .*Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Pustaka, Jakarta, 2006

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.